



PUTUSAN

Nomor 1778/Pdt.G/2019/PA.Nph



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Xxxxxxx Kabupaten Bandung Barat, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Tata, S.H., M.H., Dwi Atmadji Budijanto, S.H. dan Jaka Firdaus, S.Sy. Advokat / Pengacara - Penasehat Hukum yang berkantor di Kantor Hukum Tata, S.H., M.H. & Associates yang beralamat di Jalan Sentral No. 38 Cibabat Cimahi Utara Kota Cimahi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Juli 2019, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Xxxxxxx Kabupaten Bandung Barat, (JABAR), sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti dalam persidangan;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.1778/Pdt.G/2019/PA.Nph



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Cerai Talak pada tanggal 09 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1778/Pdt.G/2019/PA.Nph, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami syah Termohon yang telah melangsungkan pernikahannya pada tanggal xxxxxx, di Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Propinsi Jawa Barat. Yang disaksikan oleh dua orang saksi, pernikahan tersebut telah memenuhi syarat rukun nikah dan telah pula dicatat pada Kantor Urusan Agama / KUA Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi Propinsi Jawa Barat. Sebagaimana telah tercatat dalam kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxx, tertanggal xxxxxx.
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Pemohon dengan Termohon **terakhir** membina rumah tangga di Wilayah hukum Kabupaten Bandung Barat, tepatnya di Perum Garuda Permai RT/RW :008/011, Kelurahan/Desa Ciptaharja, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat (JABAR). dalam keadaan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri yang baik, dan dari pernikahan tersebut telah di karuniai keturunan tiga orang anak kandung. Yaitu :
 - 2.1.AK
 - 2.2.AK
 - 2.3.AK
3. Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak selamanya rukun dan harmonis perselisihan-perselisihan kecil selalu ada, akan tetapi perselisihan-perselisihan tersebut masih bisa teratasi, sehingga rumah tanggapun masih tetap berjalan dengan baik seperti biasanya.
4. Bahwa seiring dengan berjalannya waktu kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon bukannya menjadi baik, akan tetapi

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.1778/Pdt.G/2019/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon malah semakin buruk, sehingga telah terjadi kembali perselisihan yang hebat pada **bulan Maret 2019** yang mengakibatkan Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang ini.

5. Bahwa selama menjalani pisah tempat tinggal keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon masih tetap tidak ada perubahan kearah yang lebih baik. Bahkan pihak keluargapun sudah berkali-kali berusaha untuk mendamaikannya akan tetapi tidak berhasil, baik Pemohon maupun Termohon tetap pada pendiriannya masing-masing. adapun penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut yaitu ; ***Karena tuntutan Ekonomi diluar kemampuan Pemohon,, tidak taat pada Pemohon,, Tidak peduli terhadap Pemohon.***
6. Bahwa Dengan situasi rumah tangga yang demikian Pemohon tidak sanggup lagi menjalani serta mempertahankannya, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali. dan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rohmah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam mustahil dapat terwujudkan, sehingga keadaan rumah tangga yang demikian telah masuk kedalam kategori ***Syiqaq (puncak perselisihan antara suami dan istri yang dikhawatirkan memunculkan entitas kemadharatan apabila perkawinan mereka diteruskan)***. Maka dengan demikian perceraian adalah satu satunya solusi agar Pemohon tidak melanggar norma hukum dan Agama.
7. Bahwa sejak Permohonan ini diajukan ke Pengadilan Agama Kelas II Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, Pemohon dengan Termohon masih tetap pisah tempat tinggal, dan tidak lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami istri.
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kelas II Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.1778/Pdt.G/2019/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, berkenan memberikan ijin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan Thalak satu Raj,i terhadap Termohon.

9. Bahwa dengan dikabulkannya Permohonan ini, Pemohon mohon agar Panitera Pengadilan Agama Kleas II Ngamprah Kabupaten Bandung Barat menyampaikan salinan penetapan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan tempat tinggal dan tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar catatan sesuai dengan peruntuknya.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Pemohon kemukakan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kelas II Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memanggil para pihak yang berselisih pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan lebih lanjut berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan memberikan ijin kepada Pemohon [TATANG SENTANU Bin PARSA (Alm)] untuk ikrar menjatuhkan Thalak satu Raj,i terhadap Termohon [Termohon] dihadapan sidang Pengadilan Agama Kelas II Ngamprah Kabupaten Bandung Barat ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kelas II Ngamprah Kabupaten Bandung Barat untuk mengirimkan salinan Penetapan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal dan tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar catatan sesuai dengan peruntukannya ;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.1778/Pdt.G/2019/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan masing-masing relaas panggilan nomor 1778/Pdt.G/2019/PA.Nph, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Nomor xxxxxx Tanggal xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

2. Bukti Saksi.

1. Saksi 1, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di xxxxxxxx; di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.1778/Pdt.G/2019/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah Teman Pemohon
 - Bahwa Saksi kenal, Termohon adalah istri Pemohon bernama Termohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama di xxxxxxxx;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai keturunan tiga orang anak;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis namun sejak bulan Maret tahun 2019 mulai goyah sering terjadi pertengkaran secara terus menerus;
 - Bahwa Saksi melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena masalah ekonomi dan Termohon tidak melaksanakan kewajiban sebagai istri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama; dan Sejak .Maret Tahun 2019;
 - Bahwa Pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk menasehati Pemohon agar rukun dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
2. Saksi 2, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di xxxxxxxx;, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi adalah Sepupu Pemohon
 - Bahwa Saksi kenal, Termohon adalah istri Pemohon bernama Termohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama di xxxxxxxx;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai keturunan tiga orang anak;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.1778/Pdt.G/2019/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis namun sejak tujuh bulan lalu mulai goyah sering terjadi pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa Saksi melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak taat dan tidak patuh kepada Pemohon dan selalu menuntut nafkah lebih;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama; dan Sejak .Maret Tahun 2019;
- Bahwa Pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk menasehati Pemohon agar rukun dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan dalam kesimpulannya Pemohon tetap pada permohonan serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menunjuk kuasa hukum pada saat persidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan surat kuasa dan keabsahan kuasa hukum Pemohon beracara di persidangan sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa surat kuasa Pemohon kepada Tata, S.H., M.H., Dwi Atmadji Budijanto, S.H. dan Jaka Firdaus, S.Sy. Advokat / Pengacara - Penasehat Hukum yang berkantor di Kantor Hukum Tata, S.H., M.H. &

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.1778/Pdt.G/2019/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Associates yang beralamat di Jalan Sentral No. 38 Cibabat Cimahi Utara Kota Cimahi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Juli 2019. Majelis Hakim menilai bahwa surat kuasa Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil;

Menimbang, bahwa Advokat/Kuasa Hukum, Majelis Hakim menilai bahwa Kuasa Hukum Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka kuasa hukum Penggugat berkualifikasi sebagai Advokat atau kuasa hukum yang sah dan bisa beracara di persidangan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR, permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak taat dan tidak patuh sebagai istri sert selalu menuntut nafkah lebih diluar kemampuan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.1778/Pdt.G/2019/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal xxxxxx, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal xxxxxx, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi 1 dan Saksi 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.1778/Pdt.G/2019/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sejak Maret Tahun 2019 mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus;;
- Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak taat dan tidak patuh sebagai istri sert selalu menuntut nafkah lebih diluar kemampuan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sejak Maret tahun 2019 sudah pisah tempat tinggal dan sejak saat itu tidak ada hubungan layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal sejak .Maret Tahun 2019 dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.1778/Pdt.G/2019/PA.Nph



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka terbukti permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum karena telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo.Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo.Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Ngamprah;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp361000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Safar 1441 Hijriah oleh Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Ana Efandari Sulistyowati, S.H.I., M.H. dan Ahmad Muzayyin Destuladoe, S.Sy., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.1778/Pdt.G/2019/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ridwan Cahyadi Banyuaji, S.HI., M.M. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ana Efandari Sulistyowati, S.H.I., M.H.

Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag.

Hakim Anggota

Ahmad Muzayyin Destuladoc, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti,

Ridwan Cahyadi Banyuaji, S.HI., M.M.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp.	50.000,00
- Panggilan	: Rp.	255.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp.	10.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Materai	: Rp.	6.000,00
J u m l a h	: Rp.	361.000,00

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.1778/Pdt.G/2019/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)